

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penukaran Uang Rusak di Alun-Alun Kota Bandung

Neli Erlianti*, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rizal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*erliantineli@gmail.com, prisha587@gmail.com, arijalanshori84@gmail.com

Abstract. The phenomenon of exchange of damaged money that has occurred in Bandung City Square has been going on for a long time. This transaction is carried out by reducing the value of damaged currency being exchanged, if the currencies are of the same type, this reduction can be indicated as usury if the exchange price is different. -MUI/III/2002 concerning the exchange of damaged money in Bandung City Square. This study uses an empirical approach with qualitative methods with observation and interview data collection techniques. Based on the research conducted, the authors obtained the following results: First, the practice of exchanging damaged money is carried out on the condition that the money will be exchanged according to the level of damage to the money as long as the damage does not exceed 30%. Second, based on the review of the DSN-MUI fatwa NO.28/DSN-MUI/III/2002 that the practice of exchanging corrupted money should not be carried out because it is included in usury. Because in practice it is not in accordance with the provisions of the Sharf contract where similar money must be exchanged for the same amount.

Keywords: *Money Exchange, Damaged Money, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Fenomena penukaran uang rusak yang terjadi di Alun-alun Kota Bandung telah berlangsung sejak lama. Transaksi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai uang rusak yang ditukar, apabila mata uang tersebut sejenis maka pengurangan ini dapat diindikasikan sebagai riba jika harga penukarannya berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran uang rusak serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, praktik penukaran uang rusak dilakukan dengan ketentuan uang akan ditukar sesuai dengan tingkat kerusakan uang tersebut asalkan kerusakan tersebut tidak melebihi 30%. Kedua, berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 bahwa praktik penukaran uang rusak ini tidak boleh dilakukan karena termasuk kepada riba. Karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan akad sharf di mana uang yang sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama.

Kata Kunci: *Penukaran Uang, Uang Rusak, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Terkenal karena ajarannya dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan dan kedamaian, maka Islam mengajarkan manusia tidak hanya tentang hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan mereka satu sama lain. Islam mengatur hubungan antar manusia agar segala sesuatu yang dilakukannya berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.

Interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni bermuamalah. Yang termasuk dalam muamalah yakni jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli sendiri memiliki rukun yaitu (a) Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat ijab kabul antara lain: 1) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli. 2) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli. (b) orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan (c) objek akad (ma'qud alaih). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sendiri sudah terjadi sejak lama dimana pada zaman dahulu dikenal dengan system barter. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman barter sudah tidak dipakai lagi karena dirasa merugikan sebelah pihak.

Rasulullah sendiri mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar dan melarang transaksi barter karena beberapa praktik mengarah pada ketidakadilan dan penindasan. Di mana nantinya akan ada unsur riba di dalamnya ketika pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Jual beli ini jelas dilarang karena merugikan salah satu pihak ini dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa (4) ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam literatur ekonomi Islam, uang disebut sebagai alat transaksi, alat pemisah barang dan uang, dan tidak mungkin menggunakan uang sebagai mata uang (komoditi). Berbeda dengan uang menurut ekonomi konvensional yang menjadikan uang sebagai komoditi sehingga uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Hal ini mengakibatkan adanya pasar mata uang, yang akan menghambat pertumbuhan sektor riil sehingga terjadinya inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dikotomi riil dan moneter tidak ada dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi, sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi dan perniagaan sektor riil.

Salah satu contoh jual beli yaitu tentang penukaran uang, atau as-sharf. Bai' al-sharf yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Dengan syarat jual beli dilakukan dengan valuta sejenis yang ditukar dengan jumlah yang sama, apabila tidak sama maka pertukaran dilakukan sesuai nilai tukar, dan transaksi dilakukan secara tunai. Hal ini sesuai dari Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, transaksi ini boleh asal memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak untuk untung-untungan
2. Bukan untuk simpanan
3. Apabila sama, maka nilainya harus sama
4. Apabila berbeda harus sesuai kurs dan dilakukan secara tunai.

Hadis mengenai jual beli sharf sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan syair (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam hal sejenis dan sama haruslah secara kontan (yadan biyadin/ naqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekendak kalian dengan syarat secara kontan. (HR. Muslim).

Akad sharf dilakukan dengan syarat adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah jadi apabila kedua belah pihak berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi fasid. Jika barang serupa dijual dengan yang serupa, seperti perak dengan perak, emas dan emas, maka tidak diperbolehkan kecuali timbangan keduanya sama, meskipun berbeda dalam kualitas dan bentuk, di mana yang satu lebih baik kualitasnya dari yang lain. atau yang lain memiliki kualitas yang sama. kondisi lebih baik, dan yang terakhir bebas dari hak khiyar

Contoh transaksinya yaitu yang terjadi di Alun-Alun Kota Bandung, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai harga pada uang tersebut sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Uang yang seharusnya ditukarkan ke Bank sekarang bisa jumpai di tempat jual beli uang rusak salah satunya di Alun-alun Kota Bandung. Transaksi ini dilakukan dengan si penjual uang rusak membawa uangnya untuk dia jual kepada pembeli uang rusak yang berlokasi disekitaran alun-alun kota bandung. Uang tersebut dihargai sesuai dengan tingkat kerusakannya, biasanya uang akan dihargai dengan potongan 30 % misalnya uang rusak Rp. 100.000 maka si pembeli akan menghargai dengan harga Rp. 70.000. tetapi, tidak semua pelaksanaannya seperti ini uang akan dihargai sesuai dengan tingkat kerusakan dari uangnya. Pengurangan harga tersebut dapat diindikasikan sebagai riba.

Berdasarkan uraian diatas maka latar belakang masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Praktik Penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung?, serta Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Praktik Penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung?”. Selanjutnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penukaran Uang Rusak yang ada di Alun-Alun Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Praktik Penukaran Uang Rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris di mana data diperoleh dari pembeli dan penjual uang rusak sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Pada penelitian lapangan (field research) ini dilakukan di Alun-alun Kota Bandung.

Data diperoleh dari pembeli sebanyak 3 orang serta 1 orang penjual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif di mana setelah data didapatkan peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik penukaran uang ini telah terjadi lama hal ini dibuktikan dari lamanya para pembeli yang sudah ada di Alun-alun, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pembeli yaitu bapak Rahmat, beliau telah menggeluti praktik ini dari tahun 2008, untuk jam operasinya sendiri beliau membuka praktik penukaran ini dari jam 08.00-17.00 WIB yang dilakukan setiap hari. Di mana beliau bisa berperan sebagai pembeli maupun penjual. Bapak Rahmat sendiri tidak hanya menerima penukaran uang rusak saja tetapi penukaran uang asing, maupun penukaran uang kuno. Uang rusak yang diperoleh akan dikumpulkan untuk nanti akan ditukarkan kembali kepada Bank Indonesia apabila jumlah uang tersebut telah cukup banyak.

Pembeli lain yang menggeluti praktik penukaran ini yaitu bapak Jajang, bapak Jajang telah melakukan praktik ini sekitar 15-16 tahun kebelakang, untuk jam operasinya sendiri beliau memulai dari pukul 08.00-17.00 WIB dengan dilakukan setiap hari. Bapak Jajang juga menerima penukaran uang kuno dan uang asing, yang mana beliau bisa berperan sebagai penjual dengan menjual uang kuno sebagai mahar. Uang rusak yang telah terkumpul akan ditukarkan langsung oleh beliau ke Bank Indonesia.

Berbeda dengan dua pembeli sebelumnya yang memiliki jam operasional dari jam 08.00-17.00 WIB, bapak Burhan membuka praktiknya selama 24 jam dan dilakukan setiap hari, beliau telah menggeluti praktik ini kurang lebih 20 tahun di mana uang rusak yang telah diperoleh akan diserahkan kepada bandar yang dilakukan sekitar satu minggu sekali, jadi beliau tidak menukar uang rusak tersebut sendiri ke Bank. Bapak Burhan bukan hanya menerima penukaran uang rusak saja tetapi penukaran uang kuno maupun uang asing.

Selain melakukan wawancara kepada pembeli peneliti juga melakukan wawancara pada penjual uang rusak yaitu bapak Asep, bapak Asep telah menggeluti praktik ini sekitar 10 tahun lamanya, beliau akan mengumpulkan uang rusak dengan cara berkeliling kemudian beliau beli dan akan ditukar kembali kepada pembeli yang lain. Sehingga beliau telah menjadi langganan sebagai penjual uang rusak. Alasan bapak Asep tidak menukarkan langsung ke Bank Indonesia karena beliau merasa prosedur penukaran yang ada di Bank terlalu banyak dan rumit serta memakan waktu yang lumayan lama, jadi beliau memutuskan untuk menukarkan uang tersebut pada pembeli yang ada di Alun-alun Kota Bandung walaupun uang rusak yang ditukar akan mendapatkan potongan harga tidak seperti saat menukar uang ke Bank.

Uang yang ditukarkan yakni berupa uang kertas yang masih beredar serta memiliki kerusakan tidak lebih dari 30% dengan ketentuan khusus uang tersebut masih memiliki nomer seri. Ada beberapa ketentuan yang berbeda disetiap pembeli jual beli uang rusak tersebut diantaranya:

Sesuai dengan hasil wawancara dari pembeli uang rusak yang bernama Rahmat potongan harga yang diterapkan olehnya yakni sesuai dengan tingkat kerusakan pada uang tersebut apabila uang kertas tersebut memiliki kerusakan 10% maka potongan harga pada uang tersebut 10%, misalnya uang rusak yang akan ditukar yaitu Rp. 100.000 dengan kerusakan 30% maka uang tersebut akan dipotong 30% menjadi Rp. 70.000, jadi uang rusak tersebut akan dipotong harganya sesuai dengan tingkat kerusakan pada uang rusak yang akan ditukar.

Ketentuan diatas sama dengan pembeli uang rusak lain yang bernama Jajang. Jajang sendiri mengetakan bahwa uang rusak tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat kerusakan uangnya tanpa melebihi 30% dengan uang rusak tersebut masih memiliki nomor seri. Misalnya pembeli akan menukar uang Rp. 50.000 dengan kerusakan uang 20% maka potongan harganya pun 20% maka uang yang akan diterima yaitu Rp. 40.000.

Berbeda dengan pembeli Burhan, Burhan menentukan bahwa potongan harga bagi uang rusak yaitu 10% berapapun persenan kerusakannya asal tidak melebihi 30%, jadi baik uang rusak tersebut memiliki kerusakan 10%, 20%, ataupun 30% potongan harga uang tersebut tetap 10%, misalnya penjuan menukar uang rusak Rp. 100.000 dengan kerusakan 30% maka potongan harganya tetap 10% maka uang yang akan diterima yakni Rp. 90.000.

Jual beli merupakan aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat, Jual beli juga dijadikan sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bahkan jual beli sendiri merupakan dasar dari kegiatan ekonomi manusia serta aktifitas yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Serta telah jelas diatur batas-batasnya mengenai apa yang

diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Maka sah atau tidaknya jual beli dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli tersebut serta diperbolehkan atau tidaknya oleh syariat.

Jual beli sendiri memiliki rukun yaitu (a) Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat ijab kabul antara lain: 1) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli. 2) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli. (b) orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan (c) objek akad (ma'qud alaih).

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan mengenai rukun di atas maka ijab kabul yang dilakukan dalam praktik penukaran uang rusak di Alun-alun Kota Bandung telah memenuhi rukun pertama dalam jual beli. Karena, dalam praktiknya penjual dan pembeli melakukan ijab secara langsung di tempat tanpa adanya perantara. Dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak serta oleh orang yang sudah berakal, hal ini dibuktikan dengan penjual dan pembeli yang berata-rata telah dewasa. Praktik penukaran dilakukan secara langsung di mana penjual, pembeli serta objek akadnya ada di tempat langsung sehingga rukun kedua dan ketiga juga terpenuhi. Sehingga jual beli yang dilakukan boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dalam jual beli.

Praktik penukaran ini dilakukan dengan cara menukar uang rusak menjadi uang bagus yang mana uang tersebut merupakan uang kertas yang masih beredar dan sah sebagai alat tukar. Penukaran ini dilakukan agar uang rusak tersebut dapat digunakan kembali dan menjadi uang bagus. Penukaran uang dengan uang atau alat pembayaran dengan alat pembayaran dalam syariat islam disebut dengan As-sharf. Adapun syarat As-sharf sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan secara tunai.
2. Apabila sejenis maka pertukaran dilakukan dengan nilai yang sama.
3. Sedangkan apabila tidak sejenis maka pertukaran harus sesuai dengan nilai tukar.

Praktik penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun kota Bandung dilakukan secara tunai dimana penjual dan pembeli serta barang yang akan ditukarkan ada di tempat langsung. Biasanya pembeli tidak membeli uang rusak dengan cara selain tunai, karena uang rusak yang dijual bukan dalam jumlah yang banyak sehingga langsung di bayar tunai.

Praktik penukaran uang rusak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini yaitu antara rupiah dengan rupiah. Oleh sebab itu pertukaran harus dilakukan dengan nilai yang sama, semisal uang rusak Rp. 100.000 harus ditukarkan menjadi Rp. 100.000 juga meskipun berbeda kualitas dan bentuknya dimana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau yang lebih bagus bentuknya. Namun dalam praktiknya penukaran uang tersebut dikurangi nilainya, misalnya uang rusak Rp.100.000 ditukar menjadi uang bagus Rp. 70.000, hal ini karena walaupun uang tersebut masih sah dan beredar tetapi uang tersebut sudah rusak dan biasanya susah diterima apabila dijadikan sebagai alat tukar.

Pengurangan nominal dalam praktik ini dilakukan sebagai keuntungan atau bagian dari jasa yang dilakukan pembeli, karena penjual harus melakukan usaha yang lebih untuk menukarkan uang rusak tersebut di Bank Indonesia. Maka atas dasar alasan tersebut kelebihan harga dianggap sebagai uang transportasi untuk menukarkan uang tersebut. Namun pengurangan nominal pada praktik penukaran uang rusak tersebut tidak boleh dilakukan Karena dalam hukum Islam sendiri jual beli alat pembayaran yang sejenis harus dilakukan dengan nilai yang sama. Dilarang hukumnya menjual belikan uang dengan kelebihan harga, karena termasuk riba.

Pengurangan nominal yang dilakukan pada praktik ini tidak sah karena menurut hukumnya jual beli mata uang sejenis harus dilakukan dengan nilai yang sama karena jika tidak akan termasuk riba. Sebaliknya, praktik ini sah apabila praktik penukaran ini dilebihkan misalnya uang rusak Rp. 100.000 di bayar menjadi Rp. 110.000 dengan uang rusak Rp. 100.000 dan Rp. 10.000 bagus untuk ditukar dengan uang bagus Rp. 100.000. uang Rp. 10.000 tersebut dijadikan sebagai ujah atau upah untuk menukarkan uang tersebut ke Bank.

Berdasarkan hal tersebut maka praktik penukaran mata uang tidak sah apabila di dalamnya ada unsur riba. Ketentuan ini sesuai dengan yang termuat dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, transaksi jual beli

mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Praktik penukaran uang rusak ini dilakukan dengan mengurangi jumlah uang tersebut sesuai dengan kerusakannya, misalnya apabila kerusakan tersebut 30% maka potongan harga pada uang tersebut 30%. Contohnya apabila uang rusak tersebut Rp. 100.000 dengan kerusakan 30% maka uang yang akan diterima Rp. 70.000 setelah potongan 30% maka dalam praktik ini potongan 30% atau Rp.30.000 ini dijadikan sebagai keuntungan bagi si pembeli uang rusak tersebut. Uang Rp. 30.000 ini bisa dianggap sebagai riba karena kelebihan ini dijadikan sebagai keuntungan dengan tidak memenuhi akad *sharf* walaupun kelebihan uang tersebut disebut sebagai uang jasa untuk menukarkan uang ke Bank.

Kelebihan ini bisa jadi riba karena di dalam ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, poin tiga disebutkan bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa uang sejenis yang ditukar harus memiliki nilai yang sama maka apabila uang rusak tersebut Rp. 100.000 uang yang harus diterima yaitu Rp. 100.000 juga walaupun kualitas antara kedua uang tersebut tidak sama. Didalam hadis dijelaskan cara melebihkan harga akan dianggap sebagai riba baik bagi orang yang menerima ataupun orang yang mengambilnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang dijelaskan yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالْتَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا يَمْتَلِ يَدًا يَبْدُ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama maka takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut maka transaksi penukaran uang rusak yang dilakukan dengan cara melebihkan harga akan dianggap sebagai riba baik bagi orang yang menerima ataupun orang yang mengambilnya.

Praktik penukaran uang rusak ini dilakukan secara tunai di mana penjual dan pembeli melakukan ijab kabul atau serah terima di tempat transaksi secara langsung dengan unsur kerelaan dalam kedua belah pihak. Biasanya penjual akan langsung mendatangi pembeli uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung dengan membawa uang rusak untuk ditukarkan kepada pembeli uang tersebut. Transaksi ini dilakukan oleh penjual dan pembeli secara tunai.

Akad yang digunakan dalam praktik penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung ini dilakukan dengan akad *sharf* yang mana praktik ini di perbolehkan asalakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur khususnya dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang. Namun dalam praktiknya hal ini dilarang walaupun didalam transaksi ini ada unsur kerelaan kedua belah pihak dan telah memenuhi rukun dalam jual beli. Adapun untuk Potongan harga yang dilakukan oleh pembeli dianggap sebagai kelebihan riba dan bukan sebagai ujah atau upah karena dalam ketentuan praktik penukaran uangnya apabila uang tersebut sejenis maka harus ditukar dengan nilai yang sama tidak boleh dikurangi.

D. Kesimpulan

1. Praktik penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung ini dilakukan setiap hari dengan jam operasional dari pukul 08.00-17.00 WIB, dimana dalam praktiknya uang rusak tersebut akan ditukarkan dengan adanya potongan harga sesuai dengan kerusakan yang ada pada uang rusak tersebut. Uang yang diterima hanya uang kertas yang masih berlaku dengan kerusakan uang tidak lebih dari 30% dengan ketentuan masih ada nomor seri. Sebagai contoh pembeli uang rusak menetapkan harga untuk uang rusak Rp. 100.000 dengan harga Rp. 70.000
2. Praktik penukaran uang rusak yang berada di sekitaran Alun-alun Kota Bandung ini sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam namun dalam praktiknya penukaran uang rusak ini dilarang karena tidak sesuai dengan syarat jual beli uang sejenis (*Al-sharf*) yaitu apabila jenisnya sama maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai, begitupun yang dijelaskan dalam tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 karena di dalam praktiknya terdapat pengurangan atau potongan harga yang mana potongan ini dianggap sebagai riba karena disebutkan dalam ketentuan penukaran uang rusak bahwa uang yang ditukar apabila jenisnya sama maka uang tersebut harus ditukar dengan nominal yang sama walaupun berbeda kualitas dan kuantitasnya.

Acknowledge

Dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan artikel.

Daftar Pustaka

- [1] Khoirullina, Ariana Rahmatika & Ninda, 'Upaya Meneguhkan Islam Ramhmatan Lil'alamin Melalui Majalah BAngkit', *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5.2 (2020), 192
- [2] Hasan, M Ali, Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, 2000
- [3] Sarwat, Ahmad, Fikih Jual Beli, 2018
- [4] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani & Gusti Khairina, 'Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 149
- [5] Arifin, Zainal, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 2009
- [6] Akhmad Farroh Hasan, Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek), 2018
- [7] Farida, Alimatul, 'Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002', *Jurnal Ekonomi Islam*, 12.2 (2021), 141
- [8] Setiadi, Budi dan Siska Lis Sulistiani. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-36.